

## PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PROSTITUSI DI WILAYAH KEPOLISIAN RESORT KOTA SIDOARJO

Rizaldy Ari Hidayat<sup>1</sup>, Adianto Mardijono<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Email: [rizaldyary@gmail.com](mailto:rizaldyary@gmail.com)

### Abstract

*Human trafficking is a crime committed by recruiting, delivering, or accepting people by force, fraud, with the aim of utilizing victims for profit. This study aims to determine the law enforcement of Sidoarjo City Resort Police in preventing and eradicating the crime of trafficking in persons of prostitution and efforts to overcome it. The results of this study found that law enforcement of human trafficking in prostitution in Sidoarjo jurisdiction has many internal and external obstacles so that the Sidoarjo City Resort Police made socialization efforts, formed a special team and empowered police officers and collaborated with the community and government.*

**Keywords:** *Crime; Trafficking in Persons; Prostitution.*

### Abstrak

Tindak pidana perdagangan orang adalah kejahatan yang dilakukan dengan usaha merekrut, menyerahkan, atau menerima orang dengan paksa, penipuan, dengan tujuan memanfaatkan korban untuk mendapatkan keuntungan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum Kepolisian Resort Kota Sidoarjo dalam mencegah dan memberantas tindak pidana perdagangan orang jenis prostitusi dan upaya untuk mengatasinya. Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa penegakan hukum perdagangan orang jenis prostitusi di wilayah hukum Sidoarjo memiliki banyak hambatan baik internal maupun eksternal sehingga Kepolisian Resort Kota Sidoarjo melakukan upaya sosialisasi, membentuk tim khusus dan memberdayakan anggota kepolisian serta bekerjasama dengan masyarakat dan pemerintah.

**Kata kunci:** *Tindak Pidana; Perdagangan Orang; Prostitusi.*

## PENDAHULUAN

Tindak pidana perdagangan orang, juga disebut perdagangan manusia, adalah kejahatan yang dilakukan dengan usaha merekrut, menyerahkan, atau menerima orang dengan paksa, penipuan, atau dengan tujuan memanfaatkan korban untuk mendapatkan keuntungan. Bahkan sebelum Indonesia menjadi negara merdeka, perdagangan orang sudah ada sejak lama. Menurut Farhana (2018), selama pembangunan jalan Anyer-Panarukan, prostitusi dan perdagangan wanita meningkat. Perdagangan orang di Indonesia terus meningkat di tengah era modernisasi yang memudahkan pelakunya. Ini menjadi masalah yang signifikan yang mengancam korban, terutama wanita dan anak-anak.

Perdagangan orang semakin marak sebagai akibat dari berbagai masalah yang disebabkan oleh masalah ekonomi, sosial, konflik, dan bencana alam. Perdagangan orang juga melanggar hak asasi manusia dalam hal kebebasan, integritas, dan keamanan, dan

terlibat dalam kekerasan terhadap perempuan. Menurut Rezqita dan Ridwan (2019), hal ini mungkin menjadi tempat para pelaku kejahatan mencari korban dengan menawarkan pekerjaan ilegal.

Tiga komponen perdagangan manusia adalah tindakan, maksud, dan tujuan. Tindakan tersebut termasuk penyiksaan fisik dan seksual, ancaman, manipulasi emosi, serta penghilangan dokumen resmi. Tujuan dari penyiksaan fisik adalah membuat korban tidak bisa melawan dan memungkinkan pelaku menjalankan niat mereka. Korban perdagangan manusia, terutama anak-anak, perlu dilindungi oleh penegak hukum, pemerintah, keluarga, dan komunitas. Pemerintah telah membuat undang-undang untuk melindungi perempuan dan menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap mereka. Untuk melindungi perempuan, pemerintah membuat Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan. Pasal 6 isi konvensi penghapusan diskriminasi terhadap wanita menetapkan bahwa negara yang menandatangani dan meratifikasi konvensi harus membuat undang-undang yang menghapus semua bentuk perdagangan wanita (Nasional, 2023).

Menurut Farhana (2018), penegakan hukum harus mempertimbangkan variabel yang dapat menyebabkan perdagangan orang, seperti ketidaksetaraan ekonomi, lingkungan, sosial budaya, dan gender. Tujuan penegakan hukum adalah untuk mengembalikan nilai-nilai masyarakat yang seharusnya ada. Untuk memastikan bahwa hukum berfungsi sebagaimana mestinya, penegakan hukum berfungsi untuk mengatur dan memaksa masyarakat untuk taat pada peraturan. Seberapa efektif penegakan hukum dipengaruhi oleh hukum yang ditetapkan, aparat hukum dan sarana pendukungnya, dan kultur yang berkembang di masyarakat.

Kabupaten Sidoarjo terkenal sebagai tempat perdagangan orang seperti prostitusi karena di sana barang-barang ditukar dan digunakan untuk perdagangan lokal dan internasional. Oleh karena itu, daerah tersebut menjadi sasaran bagi pelaku kejahatan untuk melakukan perdagangan orang, termasuk mengirim orang asing yang tidak memiliki izin tinggal untuk dipekerjakan sebagai budak atau pekerja seks (Farhana, 2018).

Kepolisian Resort Kota, yang berada di bawah naungan Kapolri, adalah unit pelaksana utama kewilayahan Kepolisian Republik Indonesia. Polresta bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas kepolisian dalam memelihara, mengamankan, dan menertibkan masyarakat, mempertahankan keberlakuan hukum, melindungi, mengayomi, dan memberikan pelayanan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Penelitian sebelumnya oleh Hasil Muhammad Adystia Sunggara et al. (2022) membahas tentang penegakan hukum terkait perdagangan orang di Indonesia. Studi ini menggunakan metodologi yuridis normatif untuk melihat apakah undang-undang telah memberikan perlindungan yang cukup bagi korban dan penerapan hak asasi manusia. Namun, penelitian ini hanya mempertimbangkan aturan dalam Kitab Undang-undang Hukum. Penelitian ini berbeda karena menggunakan pendekatan yuridis empiris untuk mengamati tindakan pencegahan dan represif oleh penyidik di Polresta Sidoarjo. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran dan mengurangi kasus perdagangan orang.

Tabel 1. Data Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Sidoarjo

No.	Tahun	Jumlah	Jenis Tindak Pidana Perdagangan Orang	
			Prostitusi / Pemanfaatan Seksual	Pemanfaatan Organ Reproduksi secara Ilegal
1	2021	17	15	2
2	2022	14	13	1
3	2023	10	8	2
Jumlah		41	36	5

Sumber : Satreskrim Polresta Sidoarjo

Tabel berikut menunjukkan perubahan dalam jumlah kasus kejahatan perdagangan orang yang dilaporkan ke Kepolisian Resort Kota Sidoarjo. Jenis kejahatan perdagangan orang yang paling sering dilaporkan oleh Kepolisian Daerah Jawa Timur adalah prostitusi dan pemanfaatan seksual. Di tahun berikutnya, jumlah kasus ini dapat meningkat atau menurun tergantung pada bagaimana peraturan dan sistem penegakan hukum berfungsi. Hukuman

yang baik adalah undang-undang yang dapat menghasilkan kontrol sosial yang efektif. Akibatnya, penegakan hukum harus dilakukan, yang dapat dilakukan oleh penegak hukum, termasuk penegak hukum yang bertugas sebagai penegak hukum. Untuk mengurangi jumlah kejahatan ini dan melindungi korban, hukum diterapkan terhadap kejahatan perdagangan orang. Studi ini membahas bagaimana kepolisian menerapkan penegakan hukum untuk mencegah dan memberantas tindak pidana perdagangan orang, hambatan yang menghalangi pelaksanaannya, dan apakah penegakan hukum tersebut sudah sesuai dengan substansi atau undang-undang.

## KAJIAN TEORITIS

### Teori Penegakan Hukum Menurut Para Sarjana

John Rawls menyatakan bahwa penegakan hukum adalah upaya untuk mencapai tiga tujuan utama keberlakuan hukum: keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum (Karunia, 2019). Penegakan hukum didefinisikan oleh Abdulkadir Muhammad sebagai upaya untuk melaksanakan undang-undang sebagaimana mestinya dan melakukan pengawasan untuk memastikan bahwa pelaksanaannya tidak terjadi kesalahan, sehingga dapat ditegakkan kembali jika terjadi kesalahan (Rahmanto, 2019). Menurut Jimly Asshidiqie (2019), penegakan hukum adalah upaya yang dilakukan oleh semua lapisan subjek hukum dalam hubungan hukum, dan penegak hukum memiliki peran penting dalam menegakkan standar hukum untuk mencapai nilai keadilan. Selain itu, dia menyatakan bahwa ada dua definisi penegakan hukum: dalam arti sempit dan luas. Dalam arti sempit, penegakan hukum mengacu pada pemberantasan setiap subjek yang melanggar hukum melalui serangkaian pengadilan pidana yang melibatkan fungsi para penegak hukum, yaitu kepolisian, kejaksaan, pengacara, dan badan peradilan. Dalam arti yang luas, "penegakan hukum" mengacu pada serangkaian tindakan yang digunakan untuk memastikan bahwa hukum dilaksanakan dan diterapkan, serta untuk menindak siapa pun yang melanggarnya.

Beberapa ahli hukum memberikan komentar tentang komponen penegakan hukum. Dalam buku berjudul "Komisi Pengawas Penegak Hukum Mampukah Membawa Perubahan", Sirajudin, Zulkarnain, dan Sugianto mengutip pendapat Lawrence M. Friedman,

yang menyatakan bahwa ada tiga (tiga) hal yang dapat memengaruhi pelaksanaan penegakan hukum, yaitu substansi hukum, struktural dan kultural

### **Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Perdagangan Orang**

Tindakan perdagangan orang adalah tindakan kriminal yang melibatkan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman atau kekerasan. Ada lima jenis tindakan: eksploitasi seksual, pengangkutan anak, pekerja migran, pernikahan pesanan, dan implantasi organ (Farhana, 2018).

Sebelum Wetboek van Strafrecht diubah menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, beberapa undang-undang terkait perdagangan budak telah tidak berlaku lagi. Jual beli budak telah tidak terjadi sejak zaman penjajahan. Namun, beberapa aturan Kitab Undang-undang Hukum Pidana masih berlaku sebelum Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Perlu ada aturan baru yang lebih efektif untuk melindungi korban perdagangan manusia, karena tindak pidana ini dapat dilakukan kepada semua orang, tanpa memandang usia atau jenis kelamin korban. Untuk itu, pemerintah telah membuat Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang melarang perbudakan dan perdagangan perempuan dengan alasan apapun. Namun, karena kejahatan ini semakin kompleks dan terorganisir, pemerintah perlu membuat aturan yang baru dan mengubah modus operandi dalam perdagangan manusia untuk memberikan kepastian hukum kepada pelaku dan korban. (Farhana, 2018).

### **METODE PENELITIAN**

Untuk membahas masalah penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris. Dalam penelitian hukum empiris, disiplin ilmu sosial dan hukum yang berbeda digunakan untuk menyelidiki hukum positif. Metode induktif digunakan untuk mengumpulkan data primer dan mempelajari informasi dari narasumber. Data yang dikumpulkan langsung dari fenomena masyarakat digunakan, dengan fokus pada tingkah laku masyarakat terhadap hukum yang ada. Penelitian ini menggunakan analisis data

kualitatif dan melibatkan hukum dan norma masyarakat sebagai fokusnya. Data diolah dengan metode deskriptif dan melibatkan analisis terhadap tindakan yang dilakukan dalam menyelesaikan masalah hukum. Penulis melakukan analisis data di Kepolisian Resort Kota Sidoarjo, terkait dengan tindak pidana perdagangan orang jenis prostitusi. Data tersebut kemudian diproses dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Jenis Prostitusi di Lingkup Kepolisian Resort Kota Sidoarjo**

Perdagangan orang adalah tindak pidana yang melanggar hak asasi manusia karena mengeksploitasi korban sehingga membatasi kebebasan mereka (Farhana, 2018). Pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagai upaya pemerintah untuk mengadili pelaku dan melindungi korban tindak pidana perdagangan orang seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat.

Kasus perdagangan orang prostitusi di Sidoarjo melibatkan pelaku bernama MA dari Desa Lebo, Kecamatan Tulangan. Pelaku menggunakan iklan pekerjaan palsu di Facebook untuk menarik sembilan wanita, termasuk beberapa yang di bawah umur, dengan janji gaji tinggi. Namun, mereka malah dieksploitasi sebagai pekerja seks komersial. MA memaksa korban membayar utang travel dan menggunakan kekerasan fisik jika mereka mencoba melarikan diri. Salah satu korban berhasil melarikan diri dan melaporkan kejadian ini ke polisi. Polisi kemudian menyerbu Wisma Penantian, tempat tinggal pelaku, dan MA dihadapkan pada hukuman berdasarkan undang-undang perdagangan orang. Pelaku diancam dengan Pasal 2 jo Pasal 16 dan/atau Pasal 12 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Sehubungan dengan kasus eksploitasi seksual yang dilakukan oleh MA, pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dijelaskan sebagai berikut:

a. **Unsur Subjektif**

Semua, artinya pasal ini berlaku untuk semua individu yang tunduk pada hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Serangkaian penyelidikan menunjukkan bahwa MA adalah pelaku prostitusi sejumlah perempuan dalam kasus Tanggulangin.

b. **Unsur Objektif**

1. Mengambil seseorang, mengangkutnya, menyimpannya, mengirimkannya, memindahkan, atau menerimanya Komponen ini mengacu pada kemungkinan seseorang melakukan salah satu tindakan yang disebutkan yang ditujukan kepada korban tindak pidana. Ini menunjukkan bahwa MA pertama kali melakukan perekrutan dengan menawarkan pekerjaan sebagai karaoke karaoke LC dengan janji gaji puluhan juta. Setelah itu, korban ditempatkan di rumah MA yang disebut Wisma Penantian, sehingga elemen ini memenuhi unsur perdagangan orang.

2. Ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi yang rentan, penolakan utang, atau memberi bayaran atau keuntungan Maksud dari komponen ini adalah berbagai upaya yang dilakukan oleh pelaku ketika mereka mencoba merekrut, mengangkut, menampung, atau menerima korban tindak pidana perdagangan orang. Beberapa korban MA menolak untuk dieksploitasi, tetapi MA menggunakan ancaman bahwa korban harus mengembalikan utang sebesar empat juta rupiah—atau empat juta rupiah—untuk transportasi, tempat tinggal, dan biaya hidup. Jika korban memberontak dan menolak untuk membayar MA, MA akan menggunakan kekerasan, seperti memukul, menampar, mencakar, dan menjambak mereka. Jadi, elemen ini terpenuhi.

3. Meskipun mendapatkan persetujuan dari orang yang mengontrol orang lain Karena mereka tidak setuju dengan tawaran awal, beberapa korban MA menolak untuk

bekerja, yang berarti bahwa pelaku dapat dikategorikan sebagai tindak pidana perdagangan orang tanpa persetujuan korban.

4. Untuk tujuan eksploitasi orang-orang ini di negara Republik Indonesia, Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menyatakan bahwa "tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau pemanfaatan seksual lainnya". Dalam kasus ini, jelas bahwa MA menggunakan taktik atau penipuan untuk melakukan perdagangan orang dengan eksploitasi seksual.

5. Jika seseorang dipidana dengan hukuman penjara minimal 3 (tiga) tahun dan maksimal 15 (lima belas) tahun, dengan denda paling rendah 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling tinggi 600.000.000 (enam ratus juta rupiah).

Kasus perdagangan anak untuk pekerja seks terjadi di wilayah Suko, Sidoarjo, melibatkan lima pelaku. GA dan PU merekrut melalui media sosial dengan tawaran gaji besar. EK, AG, dan AD bekerja di warung kopi yang disalahgunakan untuk penyekapan dan perdagangan anak. Ada sebelas korban termasuk anak di bawah umur. Pelaku mengambil keuntungan dari melayani beberapa pria. Polisi menemukan tempat tersebut setelah laporan warga. Berdasarkan kasus tersebut pelaku GA dan PU ditangkap penyidik dengan menyangkakan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana unsur-unsurnya sebagai berikut:

**a. Unsur Subjektif**

Setiap orang, yaitu diartikan bahwa pasal ini berlaku untuk semua orang yang tunduk pada hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Orang sebagai subjek hukum yang dapat bertanggungjawab dalam kasus ini adalah GA dan PU.

**b. Unsur Objektif**

1. Menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang. Sebelumnya, GA dan PU telah melakukan upaya perdagangan orang dengan merekrut pemandu karaoke melalui lowongan kerja, tetapi perdagangan orang telah terjadi dan pelaku kemudian memanfaatkan korban lagi.

2. Mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi atau mengambil keuntungan dari tindak pidana perdagangan orang dengan melakukan persetujuan atau tindak pidana cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang. Dalam kasus ini, GA dan PU kembali memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang untuk melakukan pekerjaan yang berbau seksual, seperti berhubungan intim dengan pelanggan pelaku.

3. Dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6.

Sedangkan untuk EK, AG, AD penyidik menyangkakan Pasal 2 dijunctokan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dimana terkandung unsur objektif sebagai berikut:

1. Jika tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 dilakukan terhadap anak. Diketahui bahwa pelaku EK, AG, AD selaku pegawai pelaku mengeksploitasi beberapa korban yang masih tergolong anak-anak dibawah 18 tahun.

2. Maka ancaman pidananya ditambah sepertiga.

Tabel 2. Data Kasus Perdagangan Orang yang Ditangani Polresta Sidoarjo

No.	Tahun	Jumlah	Jenis Tindak Pidana Perdagangan Orang	
			Prostitusi / Pemanfaatan Seksual	Pemanfaatan Organ Reproduksi secara Ilegal
1	2021	17	15	2
2	2022	14	13	1

3	2023	10	8	2
Jumlah		41	36	5

Sumber : Satreskrim Polresta Sidoarjo

Salah satu cara untuk melaksanakan upaya penegakan hukum adalah dengan mengawasi bagaimana undang-undang dilaksanakan dan melakukan penegakan dengan memberikan hukuman atau sanksi apabila terjadi pelanggaran agar hukum dapat dipulihkan sebagaimana mestinya. Menurut Soerjono Soekanto, ada lima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, dan penulis mengaitkannya dengan pelaksanaan penegakan hukum di Kepolisian Resort Kota Sidoarjo. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:


### **1. Faktor Undang Undang**

Kepolisian Resort Kota Sidoarjo melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang dan memberikan sanksi kepada mereka yang melanggarnya dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dalam situasi tertentu, undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dapat mengenakan klausul 2 ayat (1) huruf l jika pelaku mengalirkan dana dari hasil perdagangan orang tersebut ke rekening bank. Pidana yang diatur oleh aturan tersebut telah disebutkan dengan sangat jelas sesuai dengan unsur subjektif dan objektifnya.

### **2. Faktor Penegak Hukum**

Kepolisian Resort Kota Sidoarjo memerangi pelaku perdagangan orang sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Bagan 1. Alur Penanganan Perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kepolisian Resort Kota Sidoarjo



Sumber : Satuan Reserse dan Kriminal Polresta Sidoarjo

### 3. Faktor Sarana dan Prasarana

Untuk penegakan hukum yang efektif, sarana diperlukan. Sarana dan prasarana termasuk individu atau orang yang melaksanakan, organisasi dan peralatan yang mendukung penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang. Sumber daya manusia, termasuk petugas kepolisian dan masyarakat, harus aktif melaporkan aktivitas yang mencurigakan atau diduga praktik perdagangan orang untuk meningkatkan upaya pemberantasan perdagangan orang.

### 4. Faktor Masyarakat

Ada hak dan kewajiban yang harus dipahami oleh masyarakat sehingga mereka harus menghormati hak-hak orang lain demi kepentingan bersama. Setelah penerapan undang-undang oleh Kepolisian Resort Kota Sidoarjo terhadap tindak pidana perdagangan orang, masyarakat masih belum memahami sepenuhnya praktik perdagangan orang. Menurut

wawancara, korban perdagangan orang sebagian terjerat oleh tawaran pekerjaan yang tidak wajar. Masyarakat sendiri, meskipun menyadari adanya aktivitas yang tidak wajar, memilih untuk tidak terlibat.

## **5. Faktor Kebudayaan**

Nilai-nilai yang ada dalam masyarakat yang mengatur kehidupannya dapat dipengaruhi oleh faktor kebudayaan. Karena melanggar hak asasi manusia, perdagangan orang harus dilarang dalam masyarakat. Orang tidak seharusnya diperlakukan seperti barang yang dapat dibeli. Selain itu, praktik eksploitasi, yang mencakup eksploitasi tenaga kerja yang mengakibatkan perbudakan dan eksploitasi seksual yang mengakibatkan prostitusi, melanggar norma masyarakat tentang kesusilaan. Sebagai individu yang berpegang pada sila kedua Pancasila Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab, kita diharuskan untuk tidak memperlakukan orang lain lebih rendah dari diri kita sendiri. Perdagangan manusia tidak seharusnya terjadi karena manusia pada dasarnya sama dan sederajat.

### **Analisis Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Lingkup Kepolisian Resort Kota Sidoarjo**

Penulis menghubungkan penegakan hukum di Kepolisian Resort Kota Sidoarjo dengan teori Lawrence M Friedmann tentang elemen sistem hukum (Thanos, 2018) ; substansi hukum, struktur hukum, dan kultur hukum. Berdasarkan teori tersebut, penulis melakukan analisis dengan mengaitkan temuan lapangan penelitian dengan penelitian sebelumnya. sistem hukum yang pertama, yang berkaitan dengan materi hukum. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah undang-undang yang digunakan sebagai pedoman dalam menangani kasus tindak pidana perdagangan orang. Undang-undang ini jelas mengatur semua aspek yang disebutkan dalam pasal-pasal nya. Undang-undang ini mencakup semua subjek yang dapat melakukan tindak pidana perdagangan orang.

Struktur hukum penegakan hukum perdagangan orang di Kepolisian Resort Kota Sidoarjo juga dibahas. Dalam suatu organisasi, struktur hukum merupakan sumber daya manusia yang bertanggung jawab untuk menjalankan substansi hukum dan prasarana yang

mendukungnya. Berdasarkan informasi ini, penulis menyelidiki proses penegakan hukum untuk tindak pidana perdagangan orang sebagai berikut

- a. Laporan kasus tindak pidana perdagangan orang telah ditangani dengan baik oleh Kepolisian Resort Kota Sidoarjo
- b. Penyidikan dilakukan berdasarkan surat perintah penyidikan; dalam kasus tindak pidana perdagangan orang, penyidik sering menemukan bukti di media sosial yang terkait dengan eksploitasi perekrutan.
- c. Karena perdagangan orang adalah kejahatan yang terorganisir, penyidik menggunakan tim anggota kepolisian untuk menangkap tersangka perdagangan orang.
- d. Setelah penyidik menemukan bukti yang cukup untuk melanjutkan penyelidikan, penyidik harus bertanggung jawab atas hasil penyidikan mereka dengan menyusun berkas kasus untuk diserahkan ke penuntut umum kejaksaan.

Kultur hukum berkaitan dengan bagaimana masyarakat bertindak sebagai subjek hukum yang harus memahami aturan hukum karena ketidaktahuan tentang hukum tidak dapat diterima karena substansi hukum dibuat berdasarkan norma dan kebiasaan masyarakat. Hasil wawancara dari narasumber membawa penulis untuk mengaitkan penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang di Kepolisian Resort Kota Sidoarjo dengan teori penegakan hukum dari Joseph Goldstin yang menerangkan konsep penegakan hukum yaitu (Koni, 2019):

- a. *Total enforcement*, yaitu penegakan hukum pidana yang dibatasi oleh hukum pidana substantif.
- b. *Full enforcement*, yaitu penegakan hukum pidana yang ruang lingkungannya bersifat total dikurangkan dengan area of no enforcement sehingga peran penegak hukum dalam melaksanakan penegakan hukum harus dilaksanakan secara maksimal.
- c. *Actual enforcement*, konsep penegakan hukum ini muncul karena pelaksanaan dari full enforcement dianggap tidak sesuai dengan ekspektasi dikarenakan

pelaksanaan full enforcement memerlukan waktu, sumber daya manusia, sarana prasarana yang sangat mencukupi kebutuhan.

## **Hambatan dan Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Prostitusi di Lingkup Kepolisian Resort Kota Sidoarjo**

### **Hambatan dalam Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Prostitusi di Lingkup Kepolisian Resort Kota Sidoarjo**

#### **1. Anggota kepolisian kurang menjangkau informasi mengenai praktik perdagangan orang.**

Kurangnya deteksi dini terhadap tindak pidana tersebut. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa perdagangan orang dilakukan oleh lebih dari satu orang. Selain itu, perdagangan orang dianggap sebagai kejahatan yang terstruktur dan terorganisasi. Hal ini membuat sulit bagi penegak hukum atau petugas kepolisian untuk mengendus kejahatan ini, waktu penyidikan kasus dapat berjalan relatif lama, masyarakat masih belum tanggap dengan praktik perdagangan sekitarnya, modus kejahatan perdagangan orang semakin berkembang dan awalnya korban tidak mengetahui bahwa korban dieksploitasi.

#### **2. Upaya dalam Mengatasi Hambatan dalam Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Prostitusi di Lingkup Kepolisian Resort Kota Sidoarjo**

Patrol terdiri dari dua jenis: patroli langsung di lingkungan masyarakat dan patroli virtual yang dilakukan oleh Bidang Humas Polresta Sidoarjo. Cyber Troops dibentuk untuk menemukan informasi bohong atau hoax, salah satunya adalah iklan pekerjaan yang bertujuan untuk mengeksploitasi korban.

##### **a. Upaya dalam mengatasi waktu penyidikan yang relatif lama,**

Oleh karena itu, untuk mempercepat penyidikan kasus tindak pidana perdagangan orang, pihak lain harus bekerja sama.

**b. Mengadakan sosialisasi kepada masyarakat agar lebih mawas terhadap perdagangan orang.**

Ketidaktahuan masyarakat tentang hukum dan peraturan yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang pasti akan membuat tugas penegak hukum lebih sulit. Dibutuhkan sosialisasi tentang bahaya perdagangan orang, teknik yang biasa digunakan pelaku untuk menjerat korban, dan cara mencegah pelanggaran orang dimulai dari masyarakat. Kepolisian Resort Kota Sidoarjo berpartisipasi dalam meningkatkan kesadaran hukum warga Jawa Timur melalui sosialisasi.

**c. Upaya dalam mengatasi modus kejahatan perdagangan orang yang semakin berkembang.**

perdagangan orang semakin berkembang karena kemajuan teknologi, seperti yang dijelaskan oleh penulis di subbab sebelumnya. Kepolisian Resort Kota Sidoarjo mengantisipasi modus kejahatan terbaru ini dengan membentuk tim untuk memerangi informasi atau lowongan kerja ilegal. Bidang Humas Polresta Sidoarjo membentuk tim yang disebut Cyber Troops pada tahun 2017. Tim ini ditugaskan untuk melakukan patroli di internet, terutama di media sosial. Untuk mencegah kejahatan seperti prostitusi dan perdagangan manusia, polisi mulai membuat akun media sosial untuk anggota mereka, mulai dari Polsek dan Polres. Setiap wilayah kepolisian berkolaborasi, mengikuti satu sama lain dan membentuk grup besar di berbagai media sosial setelah membuat akun.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan pemaparan tersebut dapat diketahui bahwa penegakan hukum perdagangan orang di wilayah hukum Sidoarjo memiliki berbagai hambatan baik hambatan internal yaitu penegak hukum yang meliputi penyidikan dan kurang sigapnya sumber daya manusia serta hambatan eksternal yang meliputi modus kejahatan dan masyarakat itu sendiri menyebabkan tantangan dalam menangani kasus kejahatan yang terorganisir ini. Kepolisian Resort Kota Sidoarjo dalam menghadapi tantangan tersebut memiliki upaya dengan mengadakan sosialisasi bagi masyarakat, membentuk tim khusus untuk berpatrol

dalam menghadapi modus baru perdagangan orang, dan memberdayakan anggota kepolisian agar lihai dalam melakukan penyelidikan dini, serta bekerja sama dengan pemerintah.

## DAFTAR PUSTAKA

- 1981, U. U. (n.d.). *Hukum Acara Pidana*.
- 2002, U. U. (n.d.). *Kepolisian Republik Indonesia*.
- 2014, U. U. (n.d.). *Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*.
- Ackerman, J. (2022, October 04). *The Crime of Human Trafficking*. Retrieved from United Nations Office on Drugs and Crime Official Website: [www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/crime.html](http://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/crime.html)
- Ali, Z. (2021). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Farhana. (2018). *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hardum, E. (2018). *Perdagangan Manusia Berkedok Pengiriman TKI*. Yogyakarta: Ar Ruzz Media.
- Harefa, S. (2019). Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana di Indonesia melalui Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam. *University Bengkulu Law Journal*, Vol. 4 No. 1.
- Hasibuan, Z. (2023). Kesadaran Hukum dan Ketaatan Hukum Masyarakat Dewasa Ini. *Jurnal Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1 No. 1.
- Ishaq. (2020). *Hukum Pidana*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Karo, R. (2021). Upaya Preventif dan Represif terhadap Prostitusi Online berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku di Indonesia. *Lex Journal: Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 2 No. 2.
- Karunia, A. A. (2019). Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dalam Perspektif Teori Lawrence M. Friedman. *Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, Vol. 19 No. 1.
- Koni, Y. (2019). Penerapan Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat dalam Penegakan Hukum di Provinsi Gorontalo. *Kertha Partika*, Vol. 41 No. 2.
- Lamintang. (2014). *Dasar Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Sinar Baru.
- Lestari, I., & Wahyuningsih, S. (2020). Penegakan Hukum Pidana terhadap Pengguna Narkoba di Polda Jateng. *Jurnal Hukum Khairu Ummah*, Vol. 12 No. 3.
- Martha, K. (2017). *Buku Ajar Hukum Pidana*. Denpasar: Universitas Udayana Press.
- Moho, H. (2019). Penegakan Hukum di Indonesia menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan. *Jurnal Penelitian Warta*, 79.
- Nasional, B. P. (2023). *Laporan Akhir Kompendium tentang Hak - Hak Perempuan*. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- Nuraeni, H. (2017). *Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Prabowo, K. (2018). *Faktor Faktor yang Mempengaruhi Hukum (Studi tentang Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Narkoba di Wilayah Hukum Polres Sleman)*. Yogyakarta: UII Press.
- Puandini, D. A. (2020). Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang Pekerja Migran Indonesia. *Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Fakultas Hukum Universitas Islam Nusantara*, Vol. 14 No. 2.
- Rahman, H. (2020). *Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia.

- Rahmanto, T. (2019). Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik (Legal Enforcement Against Farudulent Acts in Electronic Based). *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 10 No. 1.
- Rezqita, A., & Ridwan, A. (2019). Perlindungan Hukum bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia. *Jurnal Res Judicata*, Vol. 2 No. 1.
- Riyanto, A. (2019, 12 28). *Penegakan Hukum, Masalahnya Apa ?* Retrieved from Business Law Binus: <https://businesslaw.binus.ac.id/2018/12/26/penegakan-hukum-masalahnya-apa/>
- Saimima, I. (2020). *Rekonstruksi Pidana Restitusi dan Pidana Kurungan Pengganti dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish.
- Shalihah, F. (2017). *Sosiologi Hukum*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Sofyan, A., & Azisa, N. (2018). *Buku Ajar Hukum Pidana*. Makassar: Sinar Pustaka Pena Press.
- Sunggara, M., & Meliana, Y. (2022). Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. *Jurnal Solusi Fakultas Hukum Universitas Palembang*, Vol. 20 No. 2.
- Thanos, I. (2018). *Penegakan Hukum di Indonesia : Sebuah Analisa Deskriptif*. Jakarta: Bina Niaga Jaya.
- Viswandoro, Matilda, M., Sanusi, A., & Husaini, F. (2019). *Mengenal Profesi Penegak Hukum*. Yogyakarta: MedPress Digital.
- Waluyo, B. (2017). *Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Yuniantoro, F. (2019). Eksploitasi Seksual sebagai Bentuk Kejahatan Kesusilaan dalam Peraturan Perundang-undangan. *Justitia Jurnal Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya*, Vol. 2 No. 1.